



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ek**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. Syamsuddin bin Domeng, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Labale, Desa Palakka, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. Hawatibinti Juma, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Labale, Desa Palakka, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ek, tanggal 08 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Agustus 1987 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Labale Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Juma,

Hal. 1 dari 10 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA. Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (duaratusribu rupiah) dan disaksikan oleh Abd. Halim dan Muda yang menikahkan adalah Imam Kampung Labale yang bernama Salla;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun susunan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus sejak dan Pemohon II berstatus perawan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di rumah bersama selama 31 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anak.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register pencatatan di KUA.
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, Syamsuddin bin Domeng dengan Pemohon II, Hawati binti Juma yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1987 di Labale Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA. Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiridid persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memenuhi persyaratan kelengkapan berkas administrasi anak ketiga para Pemohon bernama Herlinda Wahyudi binti Syamsuddin yang lulus CPNS;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan buktitertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 731601140570001a.n Syamsuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 7 Januari 2019 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelendansesuai aslinya ( P.1 ) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 731601711127200021a.n Hawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 06 Desember 2012 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelendansesuai aslinya ( P.2 ) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316012204070037 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 7 Januari 2019 atas nama Syamsuddin sebagai kepala keluarga, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelendansesuai aslinya ( P.3 );

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA. Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Basri bin Juma, umur 50 tahun dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Syamsuddin bin Domeng dan Pemohon II adalah kandung saksi bernama Hawatibinti Juma;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1987 di Labale, Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Juma, dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Salla dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta saksi nikah Abd. Halim dan Muda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawandankedua nyaberagama Islam sampaisekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah sebab pernikahan mereka tidak tercatat di KUA;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

2. Samiatibinti Rataa, umur 48 tahun dibawah sumpah telah memberikan keterangan di mukapersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I iparsaksi bernama Syamsuddin bin Domeng dan Pemohon II bernama Hawatibinti Juma;

Hal. 4 dari 10 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA. Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1987 di Labale, Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Juma, dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Salladengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta saksi nikah Abd. Halim dan Muda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawandankeduanyaberagama Islam sampaisekarang;
- BahwaPemohon I danPemohon II tidakpernahberceraidantelahdikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah sebab pernikahan mereka tidak tercatat di KUA;
- Bahwapara Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Bahwa para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam suratpermohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 14 Agustus 1987 di Labale, Desa Pasang,

Hal. 5dari 10 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA. Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan wali Nikahayah mengandung Pemohon II yang bernama Juma, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (duaratusribu rupiah) dan disaksikan oleh Abd. Halim dan Muda serta dinikahkan oleh Imam Kampung Labale yang bernama Salla, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawan dan selama menikah tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Setelah menikah dahulu Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan surat nikah karena pernikahannya tidak tercatat sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk memenuhi persyaratan kelengkapan berkas administrasi anak ketiga para Pemohon bernama Herlinda Wahyudi binti Syamsuddin yang lulus CPNS;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat Nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P. 1 s.d P. 3 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan pejabat yang berwenang bukti tersebut adalah akta outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah yuridiksi

Hal. 6 dari 10 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA. Ek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Enrekang sehingga berwenang memeriksa dan mengadilinya dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga yang oleh majelis dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P.3 tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian majelis perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa keduanya hadir saat terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 14 Agustus 1987 di Labale, Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan wali nikahayah kandung Pemohon II bernama Jumadan dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Salla dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Nikah masing-masing bernama Abd. Halim dan Muda;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dandidak pernahberceraisertatelahdikaruniaailima orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidakada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7dari 10 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA. Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buktinikah dalam rangka memenuhi persyaratan kelengkapan berkas administrasi anak ketiga para Pemohon bernama Herlinda Wahyudi binti Syamsuddin yang lulus CPNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan bukti –bukti yang diajukandipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Agustus 1987 di Labale, Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Juma, dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Salla dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta saksi nikah Abd. Halim dan Muda;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semendadan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinanya;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawanda keduanyaberagama Islam;
5. Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang sebagai persyaratan kelengkapan berkas administrasi anak ketiga para Pemohon bernama Herlinda Wahyudi binti Syamsuddin yang lulus CPNS;

Hal. 8 dari 10 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA. Ek.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Namundemikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Labale Desa Pasang, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (aktanikah);

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada ilaikemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula isbat/ pengesahannya yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diaturnya dan dapat diibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 9 dari 10 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PA. Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semuanya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syamsuddin bin Domeng) dengan Pemohon II (Hawatibinti Juma) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1987 di Labale, Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag

ttd.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Hal. 10 dari 10 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA. Ek.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. SuharniSaleta, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 260.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp351.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinansesuaiaslinya

Panitera,

Tang,

Muh. Tang, S.H

Hal. 11dari 10 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA. Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)